

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pemerintah Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Usaha, jika diperlukan
2. Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
3. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
4. Uraian kegiatan usaha sektor jasa
5. Izin Prinsip dan/atau perubahannya
6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
7. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
8. Fotokopi KTP penerima kuasa
9. Surat Keterangan Domisili Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Prinsip Perluasan
4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Perluasan
5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Perluasan
6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Prinsip Perluasan
7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Prinsip Perluasan
8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Prinsip Perluasan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 3 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Biaya / Tarif

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tanpa Biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Whatsapp dan Call Centre

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau Pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam